

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Kpt 15 TAHUN 2026, 40 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 15
TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2026 dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 36/ORT.08-BA/1903/4/2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Januari 2026